

KETETAPAN Nomor 60/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:
 - 1. FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI (FKHK), Pemohon I
 - 2. GERAKAN MAHASISWA HUKUM JAKARTA (GMHJ), Pemohon II
 - 3. DENNY RUDINI, S.H., Pemohon III
 - 4. BHERNARD RUNTUKAHU, S.H., Pemohon IV
 - 5. M. ROEM DJIBRAN, S.H., M.H., Pemohon V
 - 6. WAHYU NUGROHO, S.HI., MIL Pemohon VI
 - 7. MUHAMMAD RAMADHAN, S.H., Pemohon VII.
 - 8. SODIKIN, Pemohon VIII
 - 9. NOVI SUSANTI, Pemohon IX
 - 10. HELENA PRIMSA GINTING, Pemohon X
 - 11. ZAKYAH MAHARANI, Pemohon XI
 - 12. ALFIAN AKBAR BALYANAN, Pemohon XII
 - 13. SHERLA LIEFANNY, Pemohon XIII
 - 14. WAHYU NINGSIH, Pemohon XIV
 - 15. KARINA YUNIATY FERDIANA, Pemohon XV
 - 16. RETNO ANGGRAENI, Pemohon XVI

dengan surat permohonan bertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2014 dengan Nomor 60/PUU-XII/2014, perihal permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 225/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Juni 2014;
- Ketetapan Panel Hakim Nomor 227/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 11 Juli 2014;
- c. bahwa pada tanggal 10 September 2014 Mahkamah telah menerima surat Pencabutan Permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014, tertanggal 10 September 2014 dari para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pencabutan permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014;
- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014 beralasan hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstit

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

nah Konstitus

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan dengan register Nomor 60/PUU-XII/2014 ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.36 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir